



**PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014**

Ahmad Frisky Paradipta Benfa*, Marjo, Kartika Widya Utama
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: friskyparadipta@students.undip.ac.id

Abstrak

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan putusan *final and binding*, tetapi putusan tersebut ternyata dapat dibatalkan. Upaya pembatalan diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menuai multitafsir sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa Penjelasan Pasal 70 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur pembatalan, tetapi juga melahirkan problematika baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap unsur pembatalan tidak lagi memerlukan pembuktian melalui putusan pengadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum dengan prosedur yang tidak larut dalam waktu. Namun, hal ini juga menyebabkan sifat putusan arbitrase bergeser menjadi *binding but not final*. Dalam hal meningkatkan efektivitas arbitrase, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar arbitrase tetap menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang andal dan efisien.

Kata Kunci : Sengketa Perdata; Arbitrase; BANI; Pembatalan Putusan.

Abstract

Arbitration is an alternative dispute resolution method that offers a final and binding decision, but such a decision can actually be annulled. The annulment process is regulated under Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which has been subject to multiple interpretations. Through Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014, it was determined that the Elucidation of Article 70 does not have legally binding force. This decision not only simplified the annulment procedure but also gave rise to new issues. This research employs an empirical juridical approach to analyze the implementation of arbitration award annulments by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) following the Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014. The findings indicate that the elements for annulment no longer require proof through a court decision, thereby providing legal certainty with a procedure that is not time-consuming. However, this also results in the nature of arbitration awards shifting to being binding but not final. To enhance the effectiveness of arbitration, harmonization of regulations is necessary to ensure that arbitration remains a reliable and efficient alternative dispute resolution method.

Keywords : Civil Case; Arbitration; BANI; Annulment.

I. PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum atau *rechtsstaat* di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan kenegaraan.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi adalah sengketa dagang, yang mencakup berbagai bidang seperti perniagaan, perbankan, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Dalam hal menyelesaikan sengketa dagang, salah satu alternatif yang sering dipilih adalah arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS. Arbitrase dipilih karena menawarkan penyelesaian sengketa yang tidak larut dalam waktu, rahasia, dan putusannya bersifat final serta mengikat secara hukum (*final and binding*).

Arbitrase di Indonesia dihadapkan tantangan, terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Melalui putusan ini mengubah mekanisme pembatalan putusan arbitrase dengan menghilangkan kewajiban membuktikan alasan pembatalan melalui putusan pengadilan negeri. Sebelumnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila terdapat bukti kuat seperti dokumen palsu atau penipuan. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, pihak yang tidak puas dapat lebih mudah mengajukan pembatalan tanpa perlu membuktikan alasan yang sah. Hal ini menimbulkan problematika baru, termasuk penurunan kredibilitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, peningkatan jumlah permohonan pembatalan putusan arbitrase pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menunjukkan dampak negatif terhadap kepercayaan terhadap sistem arbitrase di Indonesia.

Adanya problematika pembatalan putusan arbitrase pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menimbulkan tantangan dalam menjaga eksistensi dan kredibilitas arbitrase di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memperkuat kembali kepercayaan terhadap arbitrase, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan yang sifatnya dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tersebut, serta mencari solusi yang seimbang untuk memastikan arbitrase tetap menjadi pilihan yang efektif dan terpercaya dalam menyelesaikan sengketa dagang.

Dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks memicu interaksi antar subjek hukum, yang seringkali menimbulkan sengketa hukum perdata akibat perbedaan kepentingan, miskomunikasi, atau bahkan pelanggaran hak dan kewajiban. Sengketa ini dapat terjadi dalam berbagai lingkup, seperti privat maupun publik, dan melibatkan individu, kelompok, korporasi, atau negara. Penyebab sengketa perdata umumnya meliputi wanprestasi (ingkar janji),

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses pada 8 Oktober 2024, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan keadaan.² Sengketa perdata dapat berupa sengketa keluarga, kepailitan, atau dagang, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi tersendiri. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (*in court dispute settlement*) atau nonlitigasi (*out of court dispute settlement*). Jalur litigasi melibatkan proses formal di pengadilan dengan tahapan pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan putusan, sementara jalur nonlitigasi menawarkan alternatif seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Arbitrase menjadi pilihan populer karena menjamin kerahasiaan, efisiensi, dan finalitas putusan, serta memungkinkan para pihak memilih arbiter dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur nonlitigasi, terutama arbitrase, menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan menjaga hubungan baik antar pihak.

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa hukum perdata, khususnya dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yang dapat dilakukan secara nonlitigasi berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari berbagai bahasa, seperti Latin (*arbitrare*), Belanda (*arbitrage*), dan Inggris (*arbitration*), yang berarti penyelesaian sengketa secara damai oleh wasit atau arbiter.³ Menurut Undang-Undang Arbitrase dan APS, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar lembaga peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis. Arbitrase menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan keputusan yang bersifat *final and binding*. Di Indonesia, pengaturan arbitrase telah berkembang sejak masa kolonial Belanda melalui *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Bugarlijke Rechtvoording* (RV), hingga diadopsinya Konvensi New York 1958 dan lahirnya Undang-Undang Arbitrase dan APS pada tahun 1999. Arbitrase dapat dilakukan secara *ad hoc* (dibentuk khusus untuk sengketa tertentu) atau institusional (melalui lembaga permanen seperti BANI). Prosedur arbitrase melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan tertutup atau terbuka, penggunaan bahasa yang disepakati, serta keterlibatan para pihak dan pihak ketiga jika diperlukan. Arbitrase dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas sengketa dagang dalam era globalisasi. BANI berfungsi sebagai lembaga independen yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menawarkan alternatif yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan lembaga peradilan. Kewenangan BANI mencakup sengketa perdata dalam ruang lingkup hukum perdagangan, seperti perniagaan, perbankan, dan hak kekayaan intelektual, dengan putusan yang bersifat *final and binding*. Prosedur arbitrase di BANI dimulai dengan pengajuan permohonan, pembentukan majelis arbitrase, dan tahap mediasi. Dalam hal mediasi gagal, persidangan arbitrase yang

² Marjo, *Sengketa Hukum Perdata*, Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024).

³ Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 1.

bersifat tertutup dan informal akan dilaksanakan, diakhiri dengan putusan yang harus diucapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan pemeriksaan. BANI terus mengembangkan peraturan dan prosedurnya sesuai dengan praktik arbitrase nasional dan internasional, serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga arbitrase global. Struktur pengelolaan BANI yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Dewan Penasihat yang menjamin independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.⁴ Dengan demikian, BANI berperan penting dalam mendorong perkembangan arbitrase di Indonesia dan menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, dan rahasia.

Putusan arbitrase merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, yang dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, membuktikan, dan eksekutorial, serta terdiri dari beberapa jenis, seperti putusan sela, putusan akhir, dan putusan persetujuan damai.⁵ Meskipun putusan arbitrase bersifat *final and binding*, terdapat kemungkinan pembatalan putusan tersebut melalui Pengadilan Negeri jika memenuhi alasan limitatif yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS, seperti adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat. Pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran putusan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 telah mengubah paradigma pembatalan dengan menghapus kewajiban membuktikan alasan pembatalan melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, sehingga memudahkan pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap esensi arbitrase yang seharusnya penyelesaiannya tidak larut dalam waktu dan putusannya yang *final and binding*, serta berpotensi mengurangi kredibilitas terhadap lembaga arbitrase.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini merumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu, 1) Apa pertimbangan dilaksanakannya pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia? 2) Bagaimana pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014? dan 3) Apa hambatan dalam pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dan bagaimana upaya mengatasinya?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu

⁴ Sefriani, *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press: 2018), halaman 209.

⁵ Tri Aripriabowo dan R Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014", *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No. 4 (Desember, 2017), halaman 707 – 708.

pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji realitas hukum dalam masyarakat, khususnya pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase BANI pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Metode ini menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner sebagai data primer dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Arbitrase dan APS, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, serta Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus). Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas pelaksanaan hukum serta kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian dipilih di Jakarta Selatan karena adanya BANI Arbitration Center dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang banyak menangani sengketa arbitrase. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Dilaksanakannya Pembatalan Putusan Arbitrase BANI

1. Alasan Eksistensial Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan semakin diminati karena menawarkan kelebihan seperti putusan yang bersifat *final and binding*. Namun, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase jika terdapat indikasi kesalahan, ketidakjujuran, atau kecurangan selama proses arbitrase. Ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS mengatur tiga alasan pembatalan, yaitu penggunaan dokumen palsu, ditemukannya dokumen penting yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat selama proses arbitrase. Upaya pembatalan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, yang akan memeriksa dan memutus berdasarkan bukti yang diajukan. Tujuan pengaturan ini adalah menyeimbangkan antara finalitas putusan arbitrase dan prinsip kepastian hukum, sekaligus melindungi pihak yang dirugikan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, pembuktian alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, pembuktian tidak lagi diperlukan, sehingga proses pembatalan menjadi lebih mudah dan cepat, dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 30 (tiga puluh) hari. Adanya perubahan ini mempermudah akses dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), halaman 6.

2. Alasan Eksistensial Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Peraturan dan Prosedur BANI

Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI tidak mengatur mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase karena sifat putusan arbitrase yang *final and binding*. Meskipun demikian, BANI telah mengakomodasi mekanisme untuk mengatasi kesalahan atau ketidakjujuran dalam proses arbitrase melalui Pasal 23 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang mengatur pencabutan permohonan arbitrase dan Pasal 33 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang mengatur koreksi putusan. Pencabutan permohonan arbitrase dapat diajukan oleh Pemohon selama Majelis Arbitrase belum mengeluarkan putusan, kecuali jika Termohon telah mengajukan Surat Jawaban atau Tuntutan Balik, yang memerlukan persetujuan Termohon. Selain itu, BANI juga memberikan wewenang kepada Dewan Pengurus untuk menghapus permohonan arbitrase jika biaya administrasi dan pemeriksaan tidak dilunasi. Sementara itu, koreksi putusan hanya berlaku untuk kesalahan administratif seperti kesalahan pengetikan atau penulisan nama, tanpa mengubah substansi putusan.

Meskipun BANI tidak mengatur pembatalan putusan arbitrase, hal ini sejalan dengan kewenangan lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, yang menawarkan pengaturan lebih luas. Dalam rangka meningkatkan daya saing arbitrase Indonesia di ranah internasional, perlu dilakukan penyesuaian Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law. Dengan demikian, BANI berupaya menyeimbangkan finalitas putusan arbitrase dengan kepastian hukum bagi para pihak, tanpa melibatkan lembaga peradilan.

B. Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI

1. Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Pra-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan uji konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS, yang dinilai inkonsisten dengan induk pasalnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan limitatif yang dibuktikan dengan putusan pengadilan, yang mana dalam praktiknya menimbulkan multitafsir dan menghambat proses pembatalan. Pasal 70 – Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase dan APS mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, tetapi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila terdapat alasan tertentu, dengan batas waktu pengajuan 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran putusan. Namun, ketidakjelasan bentuk permohonan (*voluntair* atau *contentiosa*) menimbulkan pertentangan antara Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 2007. Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, permohonan pembatalan diajukan sebagai gugatan *contentiosa* karena melibatkan

sengketa antara para pihak. Prosedur pembatalan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 meliputi pendaftaran putusan arbitrase, pembuktian unsur pembatalan, pendaftaran permohonan, dan pemeriksaan permohonan, yang harus diselesaikan dalam 30 (tiga puluh) hari. Namun, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS dinilai bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan APS karena mustahil menyelesaikan dua persidangan (Sidang Pembuktian Alasan Pembatalan dan Sidang Pembatalan Putusan Arbitrase) dalam waktu tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menghapus kewajiban pembuktian dengan putusan pengadilan, menyederhanakan proses pembatalan, dan memberikan kepastian hukum.

2. Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, karena rumusan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS sudah jelas dan tegas. Sebelum putusan ini, terdapat alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, yang menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Setelah putusan ini, para pihak tidak perlu lagi membuktikan unsur atau alasan pembatalan dengan putusan pengadilan, cukup melampirkan dokumen atau surat bukti terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2023 dan Pasal 26 ayat (11) Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Perma Nomor 3 Tahun 2023 ini juga mengatur prosedur pembatalan putusan arbitrase secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung, yang mencakup pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara *online*, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Proses pembatalan meliputi pendaftaran putusan arbitrase, pendaftaran permohonan pembatalan, dan pemeriksaan permohonan oleh Majelis Hakim, dengan tahapan sidang yang jelas dan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dan Perma Nomor 3 Tahun 2023 telah menciptakan kerangka hukum yang lebih pasti dan adaptif terhadap perkembangan digital, memastikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dan Upaya Mengatasinya

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kelebihan seperti penyelesaian sengketa yang tidak larut dalam waktu, aspek kerahasiaan yang terjaga, dan sifat putusan yang *final and binding*. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, yang mempermudah akses terhadap pembatalan putusan arbitrase, muncul berbagai

hambatan yang menggeser keunggulan arbitrase. Pertama, sifat finalitas putusan arbitrase menjadi tidak serta-merta (*binding but not final*) karena adanya prosedur pembatalan melalui Pengadilan Negeri, yang mengurangi kepercayaan para pihak terhadap arbitrase. Kedua, jangka waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi larut dalam waktu, terutama ketika adanya salah satu pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketiga, upaya pembatalan sering digunakan sebagai kesempatan untuk menunda pelaksanaan putusan, yang mana akan menimbulkan kerugian materi dan hilangnya aspek kerahasiaan sengketa. Keempat, ketidakselarasan antara Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan standar internasional seperti UNCITRAL Model Law menghambat praktik arbitrase Indonesia dalam kancah internasional.

Dalam hal mengatasi hambatan ini, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk revisi Undang-Undang Arbitrase dan APS agar selaras dengan praktik arbitrase internasional. Peningkatan kapabilitas lembaga arbitrase dan lembaga peradilan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi juga diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, sosialisasi intensif tentang mekanisme arbitrase dan penekanan pada iktikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase dapat mengurangi penyalahgunaan upaya pembatalan. Dengan langkah-langkah ini, arbitrase di Indonesia diharapkan dapat mempertahankan kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki pengadilan konvensional, sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan kompetitif baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembatalan putusan arbitrase BANI bertujuan untuk menyeimbangkan finalitas putusan arbitrase dengan prinsip kepastian hukum, terutama sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat ketidakjujuran atau kesalahan dalam proses atau putusan arbitrase. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, unsur atau alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan diatur secara limitatif, sehingga akses pembatalan tidak mudah. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, terhadap alasan pembatalan cukup dilampirkan tanpa perlu dibuktikan melalui putusan pengadilan, mempercepat proses pembatalan menjadi 30 (tiga puluh) hari dan memudahkan akses pembatalan. Sementara itu, Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI tidak mengatur pembatalan putusan arbitrase karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan, tetapi BANI mengakomodasi mekanisme pencabutan permohonan arbitrase dan koreksi putusan untuk mengatasi kesalahan administratif atau ketidaksesuaian minor, bukan untuk menggugurkan substansi putusan. Dengan demikian, BANI berupaya menyeimbangkan finalitas putusan arbitrase dengan kepastian hukum tanpa melibatkan lembaga peradilan.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, pembatalan putusan arbitrase BANI hanya dapat diajukan berdasarkan alasan limitatif yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Praktik ini dinilai

bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan APS karena mustahil menyelesaikan dua persidangan (Sidang Pembuktian Alasan Pembatalan dan Sidang Pembatalan Putusan Arbitrase) dalam 30 (tiga puluh) hari. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, prosedur pembatalan menjadi lebih jelas dan tidak lagi memerlukan pembuktian melalui putusan pengadilan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2023 yang merinci prosedur pembatalan, menyederhanakan proses dengan menghilangkan pembuktian unsur pembatalan, serta menerapkan sistem elektronik melalui *e-Court* untuk pendaftaran dan persidangan, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perma Nomor 3 Tahun 2023 menciptakan kerangka hukum yang lebih pasti dan jelas dalam prosedur pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi di sisi lain, menimbulkan problematika baru seperti penundaan penyelesaian sengketa, penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, serta menggeser sifat putusan arbitrase menjadi *binding but not final* dan mengikis aspek kerahasiaan sengketa. Selain itu, ketidakselarasan antara Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration juga menghambat praktik arbitrase Indonesia dalam lingkup internasional. Dalam hal mengatasi hambatan ini, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Arbitrase dan APS, peningkatan kapabilitas lembaga arbitrase dan lembaga peradilan, serta penyelarasan dengan praktik arbitrase internasional agar arbitrase di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan kompetitif secara global, sekaligus menjadi pilihan andal bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sefriani. *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2018.

Subekti. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradila*. Bandung: Alumni. 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021.

B. Jurnal

Aripabowo, Tri dan Nazriyah, R. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4, 2017.

C. Bahan Ajar

Marjo. *Sengketa Hukum Perdata*, Bahan Ajar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2024.



D. Laman

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses pada 17 Februari 2025, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

E. Peraturan Perundang-undangan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022. Jakarta.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.